

PEMBERHENTIAN – MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA KPPS KALURAHAN MARGOAGUNG KAPANEWON SEYEGAN
2024

882 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR 882 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERHENTIAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA KALURAHAN MARGOAGUNG KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margoagung Nomor 12/PP.05.2-BA/34.04.05.2005/2024 tentang Pemberhentian Dengan Alasan Yang Dapat Diterima dan Penggantian Antar Waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 tanggal 25 November 2024, Panitia Pemungutan Suara Kalurahan Margoagung telah menetapkan pemberhentian dan penggantian antar waktu Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan KPU Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan KPU Nomor 638 Tahun 2022; Keputusan KPU Kabupaten Sleman Nomor 664 Tahun 2024.
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman ini diatur: pemberhentian Sdri. Tri Astuti Fajar Rini, Perempuan TPS 011 sebagai anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman dikarenakan mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 25 November 2024.
 - Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 664 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Kalurahan Margoagung Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024 sepanjang pengangkatan atas nama Sdri. Tri Astuti Fajar Rini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran 0 halaman.